



**P U T U S A N.**

NOMOR : 104/PDT.G/2010/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata antara :

**Penggugat** , tempat lahir Singaraja, umur 39 tahun, tanggal lahir 14 Nopember 1971, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Zambrud II Gg D No. 2 Denpasar, agama Hindu, pekerjaan swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama K Ary Pramayanty,SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jl. Batuyang Gg Cendrawasih No.15 Batubulan Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2010,selanjutnya disebut

**Penggugat**. --

**Melawan** :

**Tergugat**, tempat lahir Banyuwangi, umur 39 tahun, tanggal lahir 19 September 1971, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Zambrud II Gg D No. 2 Denpasar, agama Hindu, pekerjaan swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Ir. Ketut Harta Yasa,SH.MH.MBA, Luh Putu Sugiartini,SH.MH, Gede Erlangga Gautama,SH.MH, I Putu Uye Arya Berbudi,SH,



para advokat yang berkantor di Kantor Hukum  
Ir. Ketut Harta Yasa,SH.MH.MBA & Partners,  
beralamat di Jl. WR. Supratman No.30  
Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 1 Maret 2010,selanjutnya disebut  
**Tergugat**. -----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----  
-----

Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-  
surat lain yang  
bersangkutan .-----  
-----

Setelah.....

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan yang  
bersangkutan dalam  
dipersidangan.-----  
-----

Setelah memperhatikan alat- alat bukti yang  
diajukan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi  
dipersidangan ; -----

**Tentang duduknya perkara :**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 17 Pebruari 2010 , yang terdaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17  
Pebruari 2010 dengan register  
No.104/Pdt.G/2010/PN.Dps. mengemukakan hal- hal



sebagai

berikut :- -----

-----

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, di Tabanan pada tanggal , dua belas , September , dua ribu satu sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 669/WNI/2002, tertanggal 01 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.;

-----  
-----

- Bahwa Penggugat sangat mengharapkan untuk mempunyai anak guna melanjutkan keturunan Penggugat dikemudian hari , sedangkan istri Penggugat yaitu yang sebagai tergugat saat ini sudah berusia tiga puluh sembilan tahun;- -----

-----

- Bahwa sesungguhnya dalam perkawinan , kerukunan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama , sejak dua tahun terakhir antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan , pertengkaran bahkan tidak ada komunikasi yang harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dikarenakan masalah keturunan dan perbedaan prinsip yang sangat



mendalam;- -----

- Bahwa dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sama sekali tidak ada jalan untuk menuju jalan damai

walaupun.....

walaupun usaha damai sudah diupayakan , namun sehingga sejak januari 2008 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi yang intensif;- -----

- Bahwa berdasarkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi maka dengan ini terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

-----  
Berdasarkan atas hal- hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , untuk memeriksa dan megadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 September 2001, di



rumah Penggugat di Banjar Tunjuk Tengah, Desa Tunjuk, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dengan Akte Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 669/WNI/2002, tertanggal 1 Mei 2002 sah secara hukum, putus karena **perceraian** ; - - - - -

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan pada buku register yang diperlukan untuk itu; - - - - -

4. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan atas pengajuan gugatan ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; - - - - -

**A t a u :** Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; - - - - -

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya yang bernama: K Ary Pramayanty,SH



Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jl. Batuyang Gg Cendrawasih No.15 Batubulan Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2010, yang telah didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, Tanggal 13 April 2010 register nomor : 434/Daf/2010, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama Ir. Ketut Harta Yasa,SH.MH.MBA, Luh Putu Sugiartini,SH.MH, Gede Erlangga Gautama,SH.MH, I Putu Uye Arya Berbudi,SH, para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ir. Ketut Harta Yasa,SH.MH.MBA & Partners, beralamat di Jl. WR. Supratman No.30 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2010, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Maret 2010 nomor : 181/Daf/2010. ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator yang bernama John Tony Hutaaruk,SH.MH untuk menyelesaikan perkara gugatan ini melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat tanpa ada



perubahan , kemudian dilampirkan dalam berkas

;- -----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal

22

April

2010

sbb:- -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-  
dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam  
gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui oleh  
Tergugat secara  
nyata.- -----  
-----

2.Bahwa.....

2. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan pernikahan di Tabanan, pada tanggal 12  
September 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Tabanan, sebagaimana termaktub dalam Akta  
Perkawinan No.669/WNI/2002, tertanggal 1 Mei  
2002.- -----  
-----

3. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih berniat  
mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan  
Penggugat, sehingga jika terdapat cekcok ataupun  
perselisihan, Tergugat selalu mengalah demi  
menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat.- -----



-----  
4. Bahwa alasan percekcoan yang disampaikan oleh  
Penggugat dalam gugatannya adalah sangat mengada-  
ada.-----

5. Bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan  
Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ,  
memaktubkan bahwa :

-----  
Gugatan yang didasarkan pada sebab- sebab  
perceraian yaitu : -----

“ antara suami / istri terus menerus terjadi  
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  
“-----

Dapat diterima APABILA telah cukup jelas bagi  
Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan  
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak  
keluarga serta orang- orang yang dekat dengan  
suami/istri itu.- -----

6. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas  
Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang  
memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk  
memerintahkan Penggugat membuktikan dalilnya dalam  
agenda pembuktian. Namun jika dalil tersebut tidak  
dapat dibuktikan, maka Tergugat mohon agar gugatan  
Penggugat ditolak untuk seluruhnya.- -----

7. Bahwa alasan lain dari Penggugat dalam gugatannya



yang menyatakan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang intensif, juga

merupakan.....

merupakan alasan yang sangat mengada-ada karena selama ini Penggugat adalah seorang wiraswasta yang seringkali bertugas keluar kota. Namun bila tidak sedang bertugas diluar kota Penggugat dan Tergugat tetap tidur seranjang dan melakukan hubungan suami istri seperti biasa.- - - - -

8. Bahwa berdasarkan atas uraian Tergugat tersebut diatas dengan tetap didasarkan pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk memerintahkan Penggugat membuktikan dalilnya dalam agenda pembuktian. Namun jika dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, maka Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.- - -

9. Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sebenarnya adalah karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, yang menyebabkan wanita tersebut hamil dan menuntut pertanggungjawaban Penggugat.- - - - -



10. Bahwa walaupun demikian Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat, masih bersedia memaafkan Penggugat atas perbuatan tersebut diatas.- -----
11. Bahwa walaupun Tergugat masih bersedia memaafkan Penggugat, namun Tergugatpun telah menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia untuk dimadu (penggugat menikah lagi).- -----  
-----
12. Bahwa penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan Undang- Undang tersebut menganut azas monogami (seorang pria/wanita hanya boleh beristri/bersuami satu saja).- ---
13. Bahwa pasal 3 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memaktubkan bahwa pasal 3 ayat (1) dapat dikesampingkan (suami dapat beristri lebih dari seorang), namun harus mendapat.....  
mendapat persetujuan istri/suami).- -----  
-----
14. Bahwa dalam kasus ini Tergugat sebagai seorang istri tidak akan pernah memberikan ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi.- -----
15. Bahwa Tergugat masih sangat ingin mempertahankan



mahligai rumah tangganya dengan Penggugat dan sebagai seorang istri yang beritikad baik, sudah selayaknya Tergugat memperoleh perlindungan hukum.-----

Berdasarkan atas dalil- dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menatakan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (et aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Mei 2002 No.669/WNI/2002, diberi



tanda

P-

1.-----

-

2. foto copy Kartu Keluarga tanggal 17 Desember

2008 No.5171042704070200, diberi tanda P-

2.-----

3. foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 6-2-2000

No.5171041411710002, diberi tanda P-

3.-----

-----

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

1. Saksi 1,

-----

-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu

saksi.-----

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah kawin sah lebih kurang 8 tahun yang lalu.-----



- 
- Bahwa pada waktu mereka kawin awalnya ngontrak rumah, namun sekarang tinggal di Ubung rumahnya sendiri sejak tahun 2004.- -----
  - Bahwa dalam perkawinan mereka tidak punya anak, namun saksi pernah dengar mereka sudah pernah berobat ke dokter, tapi hasilnya saksi tidak tanya mereka .- -----
  - 
  - Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat karena senang sama senang.- -----
  - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007, saksi tahu dari pembicaraan mereka tidak nyambung, dan tahun 2008 saksi pernah datang kerumah mereka, sampai disana saksi mendengar dan melihat mereka ribut- ribut, setelah saksi tanya Penggugat, ia Penggugat menerangkan ribut masalah sesajen dan makanan.- -----
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun Tergugat tidak mau damai.- -----
  - 
  - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, begitu sebaliknya Penggugat tidak pernah saksi lihat memukul Tergugat.- -----
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah meninggalkan



Penggugat pergi ke Banyuwangi, apa maksudnya  
Tergugat ke Banyuwangi saksi tidak tahu.- ----

- Bahwa selain masalah makanan dan sesajen yang mereka ributkan, mereka ribut masalah tidak punya anak.-----

- Bahwa penggugat pernah mengeluh kepada saksi masalah mereka kawin belum punya anak, namun saksi menyarankan untuk bersabar.- ----

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat selingkuh dengan perempuan lain,

setelah.....

setelah ada kejadian bahwa ada perempuan hamil yang dibawa pulang oleh Penggugat, baru saksi tahu Penggugat selingkuh.- ----

- Bahwa sekarang perempuan itu sudah ada dirumah, saksi yang mengajak.- --

- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada Penggugat masalah kehamilan perempuan itu, ia Penggugat menerangkan kepada saksi bahwa kehamilan perempuan itu kepunyaan Penggugat.- ----

- Bahwa saksi memberi pengertian kepada Tergugat sehubungan adanya perempuan hamil tersebut, Tergugat tolak mentah- mentah dengan alasan Tergugat tidak mau dimadu dan Tergugat tidak mau



diceraikan

oleh

Penggugat.-----

-----

- Bahwa perempuan hamil itu saksi belum buat upacara, hanya saksi buat upacara pembersih atau

penyucian.-----

- Bahwa Penggugat sekarang ditahan Polisi di Tabanan karena dilaporkan oleh Tergugat menghamili perempuan lain.-----

**2. Saksi**-----**2,**

-----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama kerja sebagai pemborong.-----

-----

- Bahwa Penggugat sering ceritra pada saksi bahwa ia sering dimarah oleh Tergugat karena Penggugat sering pulang malam.-----

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat jauh.-----

- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Penggugat tahun 2007 atau awal 2008, waktu itu Tergugat tidak ada di rumah, Penggugat bilang Tergugat pergi



pulang ke  
Banyuwangi.-----  
-----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat kawin tahun 2001, saksi hadir pada waktu upacara perkawinan

mereka.-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah,  
Penggugat.....

- Penggugat tinggal di Ubung sedangkan Tergugat saksi tidak tahu ia tinggal dimana.-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak punya anak.-----

- Bahwa Penggugat pernah ceritra pada saksi bahwa ia ada hubungan dengan perempuan mahasiswa, namun saksi tidak tahu perkembangannya.-----

- Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang dimaksud oleh Penggugat sekarang tinggal dimana.-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Mei 2002 No. 669/WNI/2002, sesuai asli,  
bermeterai cukup, diberi tanda T-

1.-----

2. Foto copy Surat Tanda penerimaan laporan  
Polisi tanggal 29 Desember 2009  
No.Pol.STPL/398/XII/2009/Polres TBN, sesuai  
asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-

2.-----

3. foto copy surat perihal : Tindak lanjut  
surat Perlindungan Hukum dari kuasa Hukum  
Ir.Ketut Harta Yasa, SH.MH.MBA tanggal 26  
Maret 2010 No.B/358/III/2010/Polres Tbn,  
sesuai asli , bermeterai cukup, diberi  
tanda T-

3.-----

--

4. foto copy dari foto copy surat perihal :  
Permohonan Ijin kawin tanggal 7 Januari  
2010, bermeterai cukup, diberi tanda T-

4.-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat  
juga mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :-

-----

**1. Saksi**

**Tegugat**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1- -----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.- -----

-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu mereka kawin lebih kurang 8 tahun yang lalu, dan dalam perkawinan mereka tidak punya anak.- -----

---

- Bahwa mereka baru kawin tinggal di rumah kost, kemudian sekarang sudah tinggal di Ubung rumahnya sendiri.- -----

-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, masalahnya saksi tidak tahu, tapi menurut keterangan Tergugat karena Penggugat membawa pulang perempuan hamil.- -----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu orangnya dan namanya perempuan yang dibawa pulang oleh Penggugat.- -----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa sekarang Penggugat ditahan di LP Tabanan karena Tergugat melaporkan ke Polisi bahwa Penggugat kawin tanpa ijin Tergugat.- -----

- Bahwa saksi belum sempat menengok Penggugat di LP Tabanan.- -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat , tapi Penggugat marah- marah dengan saksi.- -----

- Bahwa keluarga besar menerima kedatangan perempuan hamil itu, karena Penggugat menginginkan punya anak.- -----

## **2. Saksi Tergugat 2,**

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok , saksi tahu karena dapat telpon dari adik ipar, namun sebelumnya keadaan rumah tangga mereka baik- baik saja.- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Ubung dan saksi pernah datang kesana, tapi saksi tidak sampai menginap.- -----

- Bahwa saksi tahu mereka Penggugat dan Tergugat



kawin tahun 2001 dan dalam perkawinan mereka tidak punya anak.-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat membawa perempuan hamil kerumah karena diberitahu melalui telpon oleh ipar saksi.-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu wajah dan namanya perempuan yang dibawa oleh Penggugat kerumahnya.-----

-----  
Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 29 Juni 2010.

-----  
Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan hanya mohon putusan.-----

-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----

**Tentang Hukumnya.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat awalnya datang menghadap sendiri dipersidangan, namun kemudian diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap sidang kuasanya .- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin pada tahun 2001 dan sampai sekarang belum mempunyai anak, anak adalah dambaan bagi Penggugat untuk meneruskan keturunan kelak dikemudian hari. Belakangan ini, tepatnya sejak tahun 2008 terjadi cekcok yang terus menerus, yang disebabkan oleh masalah keturunan , dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan meja makan, usaha damaipun telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil.- -----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya menolak gugatan Penggugat, akan tetapi mengakui bahwa antara

Penggugat.....

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi tidak ada cekcok yang serius, bila terjadi cekcok Tergugat selalu mengalah karena ingin mempertahankan rumah tangganya itu, sebenarnya Penggugat mengajukan gugatan



ini adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain hingga hamil. Namun demikian Tergugat bisa memaafkan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau dimadu.-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi ada juga yang diakuinya, maka beban pembuktian haruslah dibebankan kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1,P- 2 maupun T-3 serta keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, ternyata memang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat ini adalah suami istri yang dibenarkannya oleh Tergugat dalam jawabannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya benarkah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sekarang ini sudah pisah ranjang dan meja makan ?.- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Penggugat yang juga adalah orang tua Penggugat, menerangkan bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat belakangan ini sering terjadi percekcoan. Adapun pokok masalah yang direbutkan itu adalah masalah keturunan (anak) karena Penggugat dan Tergugat sudah  $\pm$  8 tahun



membina rumah tangga, akan tetapi sampai sekarang ini tidak/belum mempunyai keturunan. Dan saksi Saksi 1, menerangkan bahwa ketika dikunjungi di kediaman Penggugat dan Tergugat di Ubung suatu saat, Tergugat tidak ada, karena pulang ke Banyuwangi.- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat memang benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena menurut Tergugat, Penggugat pulang membawa wanita hamil dan sekarang ini Penggugat sedang ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan.....

Pemasyarakatan Tabanan, karena dilaporkan oleh Tergugat, karena Penggugat kawin lagi tanpa izin dari Tergugat.- -----

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut, sangat bersesuaian dengan bukti T-2 dan T-3 berupa laporan Polisi atas nama Tergugat terhadap Penggugat, yang isinya Penggugat kawin lagi tanpa izin Tergugat. Demikian juga bukti T-4 berupa Permohonan Ijin Kawin (copy dari copy) atas nama Penggugat (Penggugat).- -----

-----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, nampaklah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



tersebut sudah berada dalam keadaan cekcok yang sedemikian rupa, yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan kelangsungan rumah tangganya itu. Keadaan yang demikian itu tidaklah perlu dicari siapa/apa penyebabnya, akan tetapi suatu fakta/kenyataan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada pada keadaan yang tidak mungkin lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan maka keduanya atau salah satu dari keduanya akan menderita adanya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari lembaga perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atas dasar cinta satu sama lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 (1) UU No.1 Tahun 1974).- - -

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak mungkin dipertahankan lagi itu, menurut pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan.- - - - -

Menimbang, bahwa karena terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No 9 tahun 1975 maka adalah patut dan beralasan pula terhadap petitum ketiga



dari gugatan Penggugat untuk  
dikabulkan.- -----

-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat  
adalah untuk bercerai, telah dikabulkan, maka Tergugat  
adalah pihak yang kalah, untuk itu kepada Tergugat  
haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara  
ini.- -----

Memperhatikan pasal 19 huruf f, PP No.9 Tahun  
1975, pasal 1 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan  
lainnya yang  
berkaitan.- -----

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan  
Agama Hindu pada tanggal 12 September 2001, di  
rumah Penggugat di Banjar Tunjuk Tengah, Desa  
Tunjuk, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, dimana  
Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan  
Tergugat berkedudukan sebagai Predana , dengan  
Akte Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor  
669/WNI/2002, tertanggal 1 Mei 2002 sah secara  
hukum, putus karena  
perceraian ;-----



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan pada buku register yang diperlukan untuk itu;-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini dianggar sebesar Rp.641.000 , - (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini : Jumat tanggal 2 Juli 2010, oleh kami **Dewa Putu Wenten,SH.** selaku Hakim Ketua, **H. Puji Harian, SH.M.Hum** dan **Dewi Iswani, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2010** diucapkan didalam persidangan

yang.....

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **I Made Sayoga, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

t.t.d.

t.t.d.

H. Puji Harian, SH.M.Hum.

Dewa Putu Wenten,SH.

Hakim Anggota

t.t.d.

Dewi Iswani, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga,SH.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya panggilan .....	Rp.600.000,-	
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Meterai .....	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	<u>641.000,-</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- dicatat disini bahwa pada hari : Jumat,  
tanggal 16 Juli 2010, Tergugat melalui kuasanya  
menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 6 Juli 2010 Nomor :  
104/Pdt.G/2010/PN.Dps, sehingga putusan tersebut belum  
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga,SH.